



PUTUSAN

Nomor 510/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO;
Tempat Lahir	:	Surabaya;
Umur/Tgl. Lahir	:	25 Tahun / 16 Desember 1999;
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Tambak Asri Gg. 30 B/63, Rt.003/Rw.009, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMP.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 510/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 03 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 04 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara: PDM-892/M.5.43/Eoh.2/03/2025 tertanggal 19 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan*”, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar **Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A52 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 15.000, - (lima belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi ANINDITA PUSPITA SARI;

5. Menetapkan agar **Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-892/02/2025 tertanggal 03 Maret 2025 sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa **FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO** bersama-sama dengan **TAUFIK (DPO)** pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Depan Ponpes Al Fatih, Jl. Raya Tambak Osowilangun No.98, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“mengambil**

Halaman 2 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni : Tas warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A52 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 15.000, - (lima belas ribu rupiah) milik Saksi ANINDITA PUSPITA SARI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO yang beralamat di Jl. Tambak Asri Gg. 30 B/63, Rt.003/Rw.009, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO bersama-sama dengan TAUFIK (DPO) telah merencanakan untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO bersama-sama dengan TAUFIK (DPO) menggunakan sepeda motor jenis Honda CB150 warna Hitam milik TAUFIK (DPO) berangkat mencari sasaran dari Jl. Kalianak Surabaya sampai di Jl. Tambak Osowilangun Surabaya, kemudian Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO dan TAUFIK (DPO) melihat Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA yang sedang berkendara menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah, No. Pol : L – 6251 – KG, dengan membongeng Saksi ANINDITA PUSPITA SARI beserta Anaknya, selanjutnya Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO dan TAUFIK (DPO) berbalik arah untuk membututi dan memepet Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Depan Ponpes Al Fatich, Jl. Raya Tambak Osowilangun No.98, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO mengambil Tas warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A52 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 15.000, - (lima belas ribu rupiah) milik Saksi ANINDITA PUSPITA SARI tanpa sejijn Saksi ANINDITA PUSPITA SARI dengan cara Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO menarik secara paksa Tas warna hitam yang berada ditengah tepatnya di belakang bongcengan anak Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA dan Saksi ANINDITA PUSPITA SARI, hingga berhasil menguasai Tas warna hitam tersebut, dan dikarenakan

Halaman 3 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya begitu dekat sehingga menyebabkan Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO, Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA, dan Saksi ANINDITA PUSPITA SARI beserta Anaknya terjatuh dari kendaraannya, sementara TAUFIK (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO berhasil diamankan oleh warga setempat, dan selanjutnya dilakukan penangkapan oleh Saksi IMAM MUSHADI dan Saksi AGUNG LUTAN yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Benowo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO bersama-sama dengan TAUFIK (DPO), Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA dan Saksi ANINDITA PUSPITA SARI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib di Depan Ponpes AL Fatich Jl. Raya Tambak Osowilangun No. 98, Kec. Benowo – Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pelaku pencurian yang dilakukan kepada saksi dan istri saksi yang bernama Sdri. ANINDITA PUSPITASARI bersama dengan 1 (satu) orang pelaku laki-laki yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah milik Saksi ANINDITA PUSPITASARI berupa 1 (satu) Buah Tas Perempuan Warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompet, Warna Hitam yang berisi Uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP, Merk SAMSUNG A52, Warna Hitam;
 - Bahwa Pencurian tersebut dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib saat itu Saksi bersama dengan Saksi ANINDITA PUSPITASARI serta anak Saksi, yang mana Saksi habis dari Gresik akan pulang ke arah Surabaya, namun sesampainya di Depan Ponpes Al Fatich Jl. Raya Tambak Osowilangun No. 98, Kec. Benowo – Surabaya

Halaman 4 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di datangi oleh Terdakwa beserta 1 (satu) orang pelaku, jenis kelamin laki-laki yang tidak Saksi kenal menggunakan sepeda motor jenis apa Saksi tidak tahu sama sekali yang mana berhasil menarik 1 (satu) Buah Tas Perempuan Warna Hitam milik Saksi ANINDITA PUSPITASARI dikarenakan jaraknya terlalu dekat maka Saksi dan Saksi ANINDITA PUSPITASARI terjatuh, namun untuk Terdakwa yang berhasil merampas Tas Milik Saksi ANINDITA PUSPITASARI juga ikut terjatuh, namun temannya berhasil melarikan diri ke arah Surabaya kemudian Saksi di bantu oleh warga sekitar untuk mengamankan pelaku tersebut kemudian ada petugas kepolisian Polsek Benowo Surabaya;

- Bawa sehubungan dengan hal tersebut, Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara membuntuti Saksi kemudian sesampainya di Depan Ponpes AL Fatih Jl. Raya Tambak Osowilangun No. 98, Kec. Benowo – Surabaya kemudian memepet sepeda motor Saksi, hingga Tas Milik Saksi ANINDITA PUSPITASARI di tarik sehingga Saksi dan Saksi ANINDITA PUSPITASARI beserta anak Saksi ikut terjatuh;
- Bawa pada waktu terjatuh di karenakan Tas milik Saksi ANINDITA PUSPITASARI di tarik paksa oleh pelaku, yang mana Terdakwa sudah tergeletak di depan sepeda motor milik Saksi;
- Bawa sehubungan dengan Tas milik Saksi ANINDITA PUSPITASARI yang sudah di rampas dengan paksa tersebut, Terdakwa akhirnya di hajar oleh masyarakat setempat, namun tidak lama kemudian ada petugas kepolisian Polsek Benowo Surabaya yang kebetulan ada kegiatan Patroli mendatangi ketempat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Buah Tas Perempuan Warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompet, Warna Hitam yang berisi Uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP, Merk SAMSUNG A52 warna Hitam Milik adalah benda milik Saksi ANINDITA PUSPITASARI yang diambil/dicuri oleh Terdakwa;
- Bawa dengan adanya kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut yang dirugikan adalah Saksi sendiri dengan kerugian sekitar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus rupiah);
- Bawa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ANINDITA PUSPITASARI mengalami luka pada lengan tangan sebelah kanan, anak Saksi yang berumur 6 Thn (AZALEA) mengalami luka pada lutut sebelah kanan dan Saksi sendiri mengalami luka pada tangan kanan serta kaki kanan;

Halaman 5 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANINDITA PUSPITA SARI S.E., dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib di Depan Ponpes AL Fatich Jl. Raya Tambak Osowilangun No. 98, Kec. Benowo – Surabaya;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pelaku pencurian yang dilakukan kepada saksi dan suami saksi yang bernama Sdr. HENDRA KRESTIANTO PUTRA bersama dengan 1 (satu) orang pelaku laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah milik Saksi berupa 1 (satu) Buah Tas Perempuan Warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompet, Warna Hitam yang berisikan Uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP, Merk SAMSUNG A52, Warna Hitam;
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 21.00 wib, saat itu Saksi bersama Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA serta anak Saksi yang mana Saksi habis dari Gresik akan pulang ke arah Surabaya, namun sesampainya di Depan Ponpes Al Fatich Jl. Raya Tambak Osowilangun No. 98, Kec. Benowo – Surabaya, Saksi di datangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal menggunakan sepeda motor jenis apa Saksi tidak tahu sama sekali. Yang mana berhasil menarik 1 (satu) Buah Tas Perempuan Warna Hitam milik Saksi dikarenakan jaraknya terlalu dekat maka Saksi dan Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA terjatuh namun untuk pelaku yang berhasil merampas Tas Milik Saksi juga ikut terjatuh, namun temannya berhasil melarikan diri ke arah Surabaya, kemudian Saksi di bantu oleh warga sekitar untuk mengamankan pelaku tersebut. Kemudian ada petugas kepolisian Polsek Benowo Surabaya yang ikut membantu juga;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara membuntuti Saksi kemudian sesampainya di Depan Ponpes AL Fatich Jl. Raya Tambak Osowilangun No. 98, Kec. Benowo – Surabaya kemudian memepet sepeda motor Saksi, hingga Tas Milik Saksi di tarik sehingga Saksi dan Saksi HENDRA KRESTIANTO beserta anak Saksi ikut terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terjatuh di karenakan Tas milik Saksi di tarik paksa oleh pelaku/Terdakwa, yang mana Terdakwa sudah tergeletak di depan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sehubungan dengan Tas milik Saksi yang sudah di rampas dengan paksa tersebut, Terdakwa akhirnya di hajar oleh masyarakat setempat, namun tidak lama kemudian ada petugas kepolisian Polsek Benowo Surabaya yang kebetulan ada kegiatan Patroli mendatangi ketempat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Buah Tas Perempuan Warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompet, Warna Hitam yang berisikan Uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP, Merk SAMSUNG A52 warna Hitam adalah benda Milik Saksi yang diambil/dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut yang dirugikan adalah Saksi sendiri dengan kerugian sekitar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani baik pendengaran, penglihatan dan kejiwaan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 2 Tahun dan 3 Bulan di LP Medaeng karena melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh warga dan di bantu oleh anggota Polisi Polsek Benowo – Surabaya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap barang berupa 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A52, warna Hitam dan 1 (satu) Buah Dompet yang berisikan Uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024, sekira jam 21.00 Wib di Depan Ponpes AL Fatih Jl. Raya Tambak Osowilangun No. 98, Kec. Benowo – Surabaya yang mana Terdakwa di keroyok oleh massa karena melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terhadap barang berupa 1 (satu) Buah Tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit HP, Merk SAMSUNG A52, warna Hitam dan 1 (satu)

Halaman 7 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Dompet, warna hitam yang berisikan Uang Rp. 15.000, - (lima belas ribu rupiah) namun tidak lama ada petugas kepolisian dari Polsek Benowo Surabaya mengamankan Terdakwa;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya dengan cara menarik sehingga korban terjatuh yaitu berupa 1 (satu) Buah Tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit HP, Merk SAMSUNG A52, warna Hitam dan 1 (satu) Buah Dompet, warna hitam yang berisikan Uang Rp. 15.000, - (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara merampas barang berupa 1 (satu) Buah Tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit HP, Merk SAMSUNG A52, warna Hitam dan 1 (satu) Buah Dompet, warna hitam yang berisikan Uang Rp. 15.000, - (lima belas ribu rupiah) yang mana awalnya Terdakwa di jemput oleh teman Tersangka (Sdr. TAUFIK/ alamat Jl. Tambak Asri Gg. Tidak tahu No. Tidak tahu Surabaya/ DPO) di rumah untuk di ajak melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CB150, warna Hitam milik Sdr. TAUFIK/ DPO kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. TAUFIK/ DPO mencari sasaran dari arah Jl. Kalianak Surabaya sampai ke arah Gresik, namun sesampainya di Jl. Raya Tambak Osowilangun Surabaya melihat pengendara yang berboncengan dengan seorang perempuan, kemudian Terdakwa dan Sdr. TAUFIK/ DPO berbalik arah untuk membututi pengendara tersebut sesampainya di depan Ponpes Al fatich Jl. Raya Tambak Osowilangun No. 98, Kec. Benowo – Surabaya yang mana Terdakwa menarik Tas yang berada di sebelah kanan perempuan yang diboncengnya, setelah mendapatkan Tas tersebut pengendara tersebut jatuh bersamaan dengan Terdakwa ikut terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai teman Terdakwa (Sdr. TAUFIK/ DPO), kemudian datang banyak warga memukuli Terdakwa dan tidak lama Tersangka di amankan petugas kepolisian dari Polsek Benowo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) Buah Tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit HP, Merk SAMSUNG A52, warna Hitam dan 1 (satu) Buah Dompet, warna hitam yang berisikan Uang Rp. 15.000, - (lima belas ribu rupiah) bersama dengan Sdr. TAUFIK/ DPO alamat Jl. Tambak Asri Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Honda CB150, warna Hitam milik Sdr. TAUFIK/ DPO;
- Bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit HP, Merk SAMSUNG A52, warna Hitam dan 1 (satu) Buah Dompet, warna hitam yang berisikan Uang Rp. 15.000, - (lima belas ribu

Halaman 8 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya dan melakukan dengan kekerasan sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya;

- Bahwa sehubungan dengan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa (Sdr. TAUFIK/ DPO) sudah merencanakan dari awal berangkat dari rumah yang mana Terdakwa terjatuh sehingga Tersangka diamankan kekantor Polisi Polsek Benowo – Surabaya untuk proses yang lebih lanjutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ingin memilik barang tersebut dengan melawan hak selanjutnya barang tersebut akan Tersangka jual dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit HP, Merk SAMSUNG A52, warna Hitam dan 1 (satu) Buah Dompet, warna hitam yang berisikan Uang Rp. 15.000, - (lima belas ribu rupiah), merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi ANINDITA PUSPITA SARI S.E selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A52 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 15.000, - (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, bermula sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO yang beralamat di Jl. Tambak Asri Gg. 30 B/63, Rt.003/Rw.009, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO bersama-sama dengan TAUFIK (DPO) telah merencanakan untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO bersama-sama dengan TAUFIK (DPO) menggunakan sepeda motor jenis Honda CB150 warna Hitam milik TAUFIK (DPO) berangkat mencari sasaran dari Jl. Kalianak Surabaya sampai di Jl. Tambak Osowilangun Surabaya, kemudian Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO dan TAUFIK (DPO) melihat Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA yang sedang berkendara menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah, No. Pol : L –

Halaman 9 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6251 – KG, dengan membonceng Saksi ANINDITA PUSPITA SARI beserta Anaknya, selanjutnya Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO dan TAUFIK (DPO) berbalik arah untuk membututi dan memepet Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Depan Ponpes Al Fatich, Jl. Raya Tambak Osowilangun No.98, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO mengambil Tas warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A52 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) milik Saksi ANINDITA PUSPITA SARI tanpa seijin Saksi ANINDITA PUSPITA SARI dengan cara Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO menarik secara paksa Tas warna hitam yang berada ditengah tepatnya di belakang bongcengan anak Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA dan Saksi ANINDITA PUSPITA SARI, hingga berhasil menguasai Tas warna hitam tersebut, dan dikarenakan jaraknya begitu dekat sehingga menyebabkan Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO, Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA, dan Saksi ANINDITA PUSPITA SARI beserta Anaknya terjatuh dari kendaraannya, sementara TAUFIK (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO berhasil diamankan oleh warga setempat, dan selanjutnya dilakukan penangkapan oleh Saksi IMAM MUSHADI dan Saksi AGUNG LUTAN yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Benowo untuk diproses lebih lanjut.

- Bawa benar, akibat perbuatan Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO bersama-sama dengan TAUFIK (DPO), Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA dan Saksi ANINDITA PUSPITA SARI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";
 4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam di jalan umum";
 5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, dan di persidangan Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO, Umur 25 Tahun, tempat tanggal lahir Surabaya, 16 Desember 1999, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, alamat Jl. Tambak Asri Gg. 30 B/ 63, Rt. 003/Rw. 009, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan – Surabaya, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Oleh karenanya, dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pemberar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang & Djisman Samosir (dalam P.A.F. Lamintang & Djisman Samosir, 1985, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, hlm. 214) **perbuatan mengambil** itu telah selesai, apabila benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. Sedangkan menurut Van Bemellen, yang dimaksud perbuatan mengambil adalah setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu (Van Bemmelen, 1986, Hukum Pidana 3 Bagian khusus delik-delik khusus (diterjemahkan oleh Hasnan) Binacipta, Bandung, hlm. 140). Demikian halnya menurut Kaidah Yurisprudensi MA : 2206 K/Pid/1990, yang menegaskan bahwa unsur mengambil dalam tindak pidana pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi, melainkan cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan terdakwa tersebut telah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **suatu barang** menurut pengertian awal perumusan Pasal 362 KUHP adalah sebagai *stoffelijk en roerend goed* atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, serta harus mempunyai suatu *ruilwaarde* atau suatu nilai tukar atau suatu nilai ekonomis. Dalam perkembangannya, pengertian barang telah mengalami perluasan sejak adanya arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921, NJ 1921 halaman 564, W. 10728 yang terkenal dengan sebutan *Electriciteits-arrest* atau arrest listrik itu, orang juga telah memasukkan benda yang tidak berwujud, dalam hal ini tenaga listrik ke dalam pengertian suatu barang (dalam P.A.F. Lamintang & Djisman Samosir, 1985, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, hlm. 18-19). Selanjutnya yang dimaksud dengan **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** (*dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort*) menurut Simons adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (dalam P.A.F. Lamintang & Djisman Samosir, 1985, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, hlm. 23);

Menimbang, bahwa adapun oogmerk dalam unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** itu ialah *naaste doel* ataupun yang di dalam doktrin juga disebut *bijkomend oogmerk* atau maksud lebih lanjut. Bahwa maksud lebih lanjut ini ditujukan terhadap *zich toeeigenen* yang berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, sehingga bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (dalam P.A.F. Lamintang & Djisman Samosir, 1985, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, hlm. 25);

Halaman 12 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur mengambil, suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut dan dikaitkan dengan fakta selama persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta persesuaianya dengan Barang Bukti yang telah disita, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar, sekitar pukul 19.00 WIB hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, bertempat dirumah Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO yang beralamat di Jl. Tambak Asri Gg. 30 B/63, Rt.003/Rw.009, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krempangan, Kota Surabaya, Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO bersama-sama dengan TAUFIK (DPO) telah merencanakan untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO bersama-sama dengan TAUFIK (DPO) menggunakan sepeda motor jenis Honda CB150 warna Hitam milik TAUFIK (DPO) berangkat mencari sasaran dari Jl. Kalianak Surabaya sampai di Jl. Tambak Osowilangun Surabaya.
- Bawa benar, kemudian Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO dan TAUFIK (DPO) melihat Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA yang sedang berkendara menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah, No. Pol : L – 6251 – KG, dengan membongeng Saksi ANINDITA PUSPITA SARI beserta Anaknya, selanjutnya Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO dan TAUFIK (DPO) berbalik arah untuk membututi dan memepet Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Depan Ponpes Al Fatich, Jl. Raya Tambak Osowilangun No.98, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO mengambil Tas warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A52 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 15.000, - (lima belas ribu rupiah) milik Saksi ANINDITA PUSPITA SARI tanpa seijin Saksi ANINDITA PUSPITA SARI dengan cara Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO menarik secara paksa Tas warna hitam yang berada ditengah tepatnya di belakang boncengan anak Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA dan Saksi ANINDITA PUSPITA SARI, hingga berhasil menguasai Tas warna hitam tersebut, dan dikarenakan jaraknya begitu dekat sehingga menyebabkan Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO, Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA, dan Saksi ANINDITA PUSPITA SARI beserta Anaknya terjatuh dari kendaraannya, sementara TAUFIK (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO berhasil diamankan oleh warga setempat, dan

Halaman 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penangkapan oleh Saksi IMAM MUSHADI dan Saksi AGUNG LUTAN yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Benowo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO bersama-sama dengan TAUFIK (DPO), Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA dan Saksi ANINDITA PUSPITA SARI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 693 K/Pid/1986, yang memuat kaidah bahwa unsur ‘kekerasan’ dalam Pasal 365 (1) KUHP adalah kekerasan yang merupakan sarana (*middle*) untuk memungkinkan sesuatu yang dikehendaki (dalam hal ini melakukan pencurian), jadi satu tahap sebelum in casu Pasal 363 (1) ke 4 KUHP. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal *a quo* adalah sebagaimana Pasal 89 KUHP yang menentukan bahwa disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Simons dengan merujuk *Arrest Hoge Raad* tanggal 28 Juli 1911, W. 9225, berpandangan dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan (P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2013, Delik-Delik Khusus Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.58.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri tersebut dan dikaitkan dengan fakta selama persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta persesuaianya dengan Barang Bukti yang telah disita, diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO mengambil Tas warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A52 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) milik Saksi ANINDITA PUSPITA SARI tanpa sejin Saksi ANINDITA PUSPITA SARI dengan cara Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO menarik secara paksa Tas warna hitam yang berada ditengah tepatnya di belakang boncengan anak Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA dan Saksi ANINDITA PUSPITA SARI, hingga berhasil menguasai Tas warna hitam tersebut, dan dikarenakan jaraknya begitu dekat sehingga menyebabkan Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO, Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA, dan Saksi ANINDITA PUSPITA SARI beserta Anaknya terjatuh dari kendaraannya, sementara TAUFIK (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO berhasil diamankan oleh warga setempat, dan selanjutnya dilakukan penangkapan oleh Saksi IMAM MUSHADI dan Saksi AGUNG LUTAN yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Benowo untuk diproses lebih lanjut.
- Bawa benar, karena perbuatan Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO tersebut, Saksi ANINDITA PUSPITASARI mengalami luka pada lengkap tangan sebelah kanan, anak Saksi ANINDITA PUSPITASARI dan Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA yang masih berumur 6 Thn (AZALEA) mengalami luka pada lutut sebelah kanan dan Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA mengalami luka pada tangan kanan serta kaki kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam di jalan umum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sementara yang dimaksud dengan jalan umum adalah setiap jalan di daratan dalam bentuk apapun (jalan raya, jalan tikus, gang, jalan terowongan, jalan layang, jembatan, viaduk, dan lain-lain) yang terbuka untuk umum (SR. Sianturi, 1983, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, hlm. 365);

Halaman 15 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan Barang Bukti yang telah disita, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bawa benar, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Depan Ponpes Al Fatich, Jl. Raya Tambak Osowilangun No.98, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO mengambil Tas warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A52 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) milik Saksi ANINDITA PUSPITA SARI tanpa seijin Saksi ANINDITA PUSPITA SARI dengan cara Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO menarik secara paksa Tas warna hitam yang berada ditengah tepatnya di belakang boncengan anak Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA dan Saksi ANINDITA PUSPITA SARI, hingga berhasil menguasai Tas warna hitam tersebut, dan dikarenakan jaraknya begitu dekat sehingga menyebabkan Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO, Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA, dan Saksi ANINDITA PUSPITA SARI beserta Anaknya terjatuh dari kendaraannya, sementara TAUFIK (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO berhasil diamankan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dilakukan pada waktu malam di jalan umum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan ***dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut *mededaderschap*. Menurut Lamintang, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara para pelaku harus dapat dibuktikan: bahwa (1) para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian; dan (2) para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian. (P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2013, Delik-Delik Khusus Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.47). Mengenai ***bewuste samenwerking*** (kerja sama yang disadari) dan ***fisieke samenwerking*** (kerja sama secara fisik) seperti yang dimaksudkan di atas, kiranya perlu dijelaskan bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum

Halaman 16 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik. Dalam hukum Jerman terdapat istilah **sukzessive mittäterschaft** yang menyatakan bahwa turut serta melakukan dapat terwujud melalui kerja sama secara diam-diam. Artinya, kendatipun kesengajaan untuk bekerjasama perlu rencana terlebih dahulu, namun dapat saja seseorang yang sedang menuntaskan suatu perbuatan pidana mendapat bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan perbuatan pidana tersebut bahkan turut serta dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. (Eddy. O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.373);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut dan dikaitkan dengan fakta selama persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta persesuaianya dengan Barang Bukti yang telah disita, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, sekitar pukul 19.00 WIB hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, bertempat dirumah Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO yang beralamat di Jl. Tambak Asri Gg. 30 B/63, Rt.003/Rw.009, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krempangan, Kota Surabaya, Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO bersama-sama dengan TAUFIK (DPO) telah merencanakan untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO bersama-sama dengan TAUFIK (DPO) menggunakan sepeda motor jenis Honda CB150 warna Hitam milik TAUFIK (DPO) berangkat mencari sasaran dari Jl. Kalianak Surabaya sampai di Jl. Tambak Osowilangun Surabaya;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO dan TAUFIK (DPO) melihat Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA yang sedang berkendara menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah, No. Pol : L – 6251 – KG, dengan membongceng Saksi ANINDITA PUSPITA SARI beserta Anaknya, selanjutnya Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO dan TAUFIK (DPO) berbalik arah untuk membututi dan memepet Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Depan Ponpes Al Fatich, Jl. Raya Tambak Osowilangun No.98, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO mengambil Tas warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A52 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 15.000, - (lima belas ribu rupiah) milik Saksi

Halaman 17 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANINDITA PUSPITA SARI tanpa sejin Saksi ANINDITA PUSPITA SARI dengan cara Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO menarik secara paksa Tas warna hitam yang berada ditengah tepatnya di belakang boncengan anak Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA dan Saksi ANINDITA PUSPITA SARI, hingga berhasil menguasai Tas warna hitam tersebut, dan dikarenakan jaraknya begitu dekat sehingga menyebabkan Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO, Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA, dan Saksi ANINDITA PUSPITA SARI beserta Anaknya terjatuh dari kendaraannya, sementara TAUFIK (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO berhasil diamankan oleh warga setempat, dan selanjutnya dilakukan penangkapan oleh Saksi IMAM MUSHADI dan Saksi AGUNG LUTAN yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Benowo untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pemberar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian dengan Kekerasan;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa, Saksi ANINDITA PUSPITA SARI mengalami luka pada lengan tangan sebelah kanan, anak Saksi ANINDITA PUSPITA SARI dan Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA yang masih berumur 6 Thn (AZALEA) mengalami luka pada lutut sebelah kanan dan Saksi HENDRA KRESTIANTO PUTRA mengalami luka pada tangan kanan serta kaki kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANINDITA PUSPITA SARI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR NUR ICHSAN Bin SUHARTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A52 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi ANINDITA PUSPITA SARI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 Putusan Nomor 510/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 26 Maret 2025**, oleh kami: Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, I Nyoman Darma Yoga, S.H. pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.